



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU
NOMOR XX TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN I
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK SE-PROVINSI BENGKULU

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

MENIMBANG : a. Bahwa untuk tertib administrasi penghunian Rumah Negara Golongan I milik Badan Pusat Statistik se-Provinsi Bengkulu perlu ditetapkan izin penghuniannya;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menempati Rumah Negara milik Badan Pusat Statistik se-Provinsi Bengkulu sebagaimana huruf (a) tersebut di atas;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Ko
ns
ep

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429)

MEMPERHATIKAN : a) Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : SE-01/PJ.132/2002 tanggal 13 September 2002 tentang Perubahan Tarif Sewa Rumah Dinas;
b) Surat Pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Nomor B-768A/17000/PL.500/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang pengukuran kembali luas bangunan dan perbaikan tipe Rumah Negara di wilayah BPS Provinsi Bengkulu

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Bengkulu Nomor 99 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara Golongan I di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu;

KEDUA : Menetapkan kembali nama-nama Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum pada kolom (3) lampiran keputusan ini yang selanjutnya disebut Penghuni untuk menempati Rumah Negara Badan Pusat Statistik pada alamat sebagaimana tercantum pada kolom (2) lampiran keputusan ini;

KETIGA : Penghuni sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
a. Wajib membayar sewa rumah sebagaimana biayanya tercantum pada kolom (7) pada lampiran 1 keputusan ini;
b. Wajib memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya;
c. Wajib membayar pajak terkait bumi dan bangunan, listrik, air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Wajib menjaga keamanan, ketertiban, ketenteraman, dan kesopanan;
e. Dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
f. Dilarang menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya;

KEEMPAT : Pembayaran sewa rumah negara akan dilakukan pemotongan langsung pada Gaji yang bersangkutan;

KELIMA : Kepada Penghuni akan dicabut haknya apabila yang bersangkutan berhenti, pensiun, mutasi atau keluar dari Pegawai Negeri Sipil, dan atau bangunan yang sedang ditempati akan dipergunakan untuk kepentingan lain, dengan tidak diberikan santunan berupa apapun dan diberi kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk mengosongkan serta menyerahkan rumah yang dihuni;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan pada diktum KEDUA dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada yang bersangkutan dengan salinannya disampaikan kepada :

Kepala Badan Pusat Statistik up. Kepala Biro Umum di Jakarta,

1. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kanwil VIII Bengkulu di Bengkulu,
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu Selatan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rejang Lebong
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mukomuko

Ditetapkan di : B e n g k u l u

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala BPS Provinsi Bengkulu,

WIN RIZAL

Lampiran Keputusan Kepala BPS Provinsi Bengkulu
Nomor XX Tahun 2024
Tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara Golongan I Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Se-Provinsi Bengkulu

DAFTAR LOKASI DAN NAMA PENGHUNI RUMAH NEGARA
DI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU DAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI BENGKULU

No	KODE BARANG / NUP / LOKASI / ALAMAT	NAMA / JABATAN YANG MENGHUNI	LUAS (M ²)		TYP E	Tarif Sewa per bulan
			Tanah	Banguna n		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

Kepala BPS Provinsi Bengkulu,

WIN RIZAL